



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 228 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan belajar khususnya dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan program perluasan akses berupa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri;
- b. bahwa agar Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama yang telah dibangun dapat segera beroperasi menjalankan aktivitas kelebagaannya dibidang pendidikan diperlukan kekuatan hukum yang mengikat secara formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2015 dan 2016;
 2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 801/C3/KP/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2015;
 3. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 389/D3/KP/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI KAPUAS HULU,



[Signature]
A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta;
6. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. a. Kepala Biro Hukum;
b. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
13. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
14. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
15. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu ;
U.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan;
16. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
17. Ketua Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
18. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
19. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 228 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/DUSUN	STATUS KELEMBAGAAN	
				NAMA SEKOLAH	
1	2	3	4	5	
1	KAPUAS HULU	BUNUT HILIR	ENTIBAB	SMP NEGERI 5 BUNUT HILIR	
2	KAPUAS HULU	SELIMBAU	GERAYAU	SMP NEGERI 8 SELIMBAU	
3	KAPUAS HULU	KALIS	TEKUDAK	SMP NEGERI 5 KALIS	

